



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3

JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 503/A3/09/SD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 420/A.3/6517/2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SDIT QUANTUM SCHOOL**
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jln. Fatahillah No. 25
Gampong : Geuceu Iniem
Kecamatan : Banda Raya
Kabupaten/Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 08116810107
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Cikal Khalifah Bangsa
Nama Ketua : Reka Amalia
Kepala Sekolah : Riani Hilal Ukhra, S.Pd.I, M.Pd

Terhitung Mulai:

Tanggal 04 Desember 2023 s.d 04 Desember 2026

Selanjutnya Sekolah Dasar (SD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 04 Desember 2023



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

ANDRI, S.STP, M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

YAYASAN

CIKAL KHALIFAH BANGSA

Jl. Teuku Umar Lr.Kesehatan No. 6 - Geuce Kayee Jato
Telp. (0651) 46051 - Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN CIKAL KHALIFAH BANGSA
Nomor : 001/SK/SDIT-QS-YCKB/I/2015
TENTANG
PANITIA PENDIRIAN SDIT QUANTUM SCHOOL

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Kepmendiknas No. 60/U/2002 tentang pendirian sekolah, perlu menetapkan panitia pendirian sekolah SDIT Quantum School.
2. Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Kemendiknas No. 60/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah.
5. Keputusan Ketua Yayasan Cikal Khalifah Bangsa tentang Panitia Pendirian SDIT Quantum School.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Panitia Pendirian Sekolah Islam Terpadu Quantum School yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Panitia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada ketua Yayasan Cikal Khalifah Bangsa.
- Ketiga** : Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan secara sempurna dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2015 M
14 Rabiul Awwal 1436 H



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
2. Ketua Yayasan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

YAYASAN CIKAL KHALIFAH BANGSA

Jl. Teuku Umar Lr.Kesehatan No. 6 - Geuce Kayee Jato
Telp. (0651) 46051 - Banda Aceh

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CIKAL KHALIFAH BANGSA
TENTANG PANITIA PENDIRIAN SDIT QUANTUM SCHOOL
NOMOR : 001/SK/SDIT-QS-YCKB/I/2015
TANGGAL 05 JANUARI 2015

NAMA-NAMA PANITIA PENDIRIAN SDIT QUANTUM SCHOOL

No	Nama-nama	Jabatan Dinas	Jabatan	Ket
1.	Riani Hilal Ukhra, S. Pd. I.	Kepala SDIT- QS	Penanggung Jawab	
2.	Rahman Hakim, MA	-	Ketua	
3.	Mayrawati, S. Pd.	Guru Kelas	Wakil Ketua	
4.	Syafwan, S. Ag.	Guru Mapel	Sekretaris	
5.	Tuti Haryati Ningsih, S. Sos.	Tata Usaha	Bendahara	
6.	Julia Novita, S. Pd.	Guru Kelas	Anggota	
7.	Rosnita, S. Pd.	Guru Kelas	Anggota	
8.	Zainul Mahyar, S. Pd. I.	Guru Mapel	Anggota	

Banda Aceh, 05 Januari 2015
Yayasan Cikal Khalifah Bangsa



Reka Amalia
Ketua